

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan upah kader, peneliti melakukan wawancara kepada pihak, yakni para kader posyandu anggrek, sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Nuriyatul Hilaliyah
Usia : 49 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kelayan A Rt.006 Rw.001

Ibu Nuriyatul Hilaliyah sendiri merupakan kader sekaligus ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, beliau bergabung dan menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah 5 tahun lamanya. Ibu Nuriyatul Hilaliyah mengatakan beliau mengetahui besaran upah yang akan diterima beliau diawal yaitu sebesar Rp150.000 setiap bulannya, beliau juga mengatakan untuk penulisan besaran secara jelas tidak ada. Selain itu ibu Nuriyatul Hilaliyah juga mengatakan upah yang diterima para kader itu dalam bentuk uang dan itu sangat bermanfaat untuk para kader

karena dapat membantu menambah perekonomian para kader karena sebagian besar kader merupakan ibu rumah tangga. Mengenai besaran upah yang diterima itu sudah ditetapkan dari awal tidak ada tawar-menawar mengenai hal itu.

Besaran upah yang diterima kader itu sama setiap bulannya tidak ada perubahan dan upah akan diberikan saat kegiatan posyandu sudah dilaksanakan dan upah para kader itu akan diberikan oleh ibu Nuriyatul Hilaliyah karena beliau merupakan ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, dan juga menurut beliau upah yang didapatkan tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan karena melihat beliau adalah ketua yang secara tidak langsung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih berat jika dibandingkan dengan kader lainnya.¹

Ibu Nuriyatul Hilaliyah mengatakan upah beliau pernah di potong sebesar Rp50.000 yang seharusnya beliau menerima upah sebesar Rp150.000 menjadi Rp100.000 saja untuk penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, untuk pemotongan yang kami terima itu juga belum ada kesepakatan dari awal.

2. Informan kedua

Nama	: Helda Ariyani
Usia	: 24 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Guru TK (Honorar)

¹Nuriyatul Hilaliyah, Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 26 Januari 2024.

Alamat : Jl. Kelayan A Luar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan ibu Helda Ariyani selaku kader Posyandu Anggrek, beliau bergabung dan menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah kurang lebih 1 tahun sekitar bulan Januari 2023, beliau mengatakan upah yang diterima oleh para kader belum diketahui besarannya di awal dan baru diketahui saat menerima upahnya, serta tidak terdapat besaran upah yang tertulis didalam kontrak. Upah yang diterima berupa uang dan menurut beliau itu sangat bermanfaat bagi beliau karena bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya.

Selanjutnya, ibu Helda Ariyani mengaku upah yang diterima itu sudah ditetapkan dari awal yaitu sebesar Rp150.000/bulan tidak ada tawar-menawar terlebih dahulu mengenai upah yang akan didapat. Setiap bulannya para kader menerima upah yang sama, upah akan diterima dan diberikan kepada para kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar setelah kegiatan di Posyandu sudah selesai dilaksanakan serta upah akan diberikan langsung oleh ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Ibu Helda Ariyani juga mengaku upah yang diterima terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah mereka selesaikan dengan tuntas karena terkadang upah beliau dipotong sebesar Rp50.000 dari yang seharusnya diterima oleh para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar untuk menambahkan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan

Luar, dan beliau juga mengatakan untuk pemotongan upah yang dilakukan itu tidak ada kesepakatan sedari awalnya.²

3. Informan Ketiga

Nama : Fatmawati
Usia : 46 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Kelayan A Gg Sederhana

Ibu Fatmawati mengaku sebagai Kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dan beliau mengatakan beliau bergabung dan menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah sekitar 4 tahun lebih, ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau terkait besaran upah yang diterima kader Posyandu Anggrek, beliau mengaku upah yang diterima para kader tidak ada pemberitahuan besarnya diawal. Beliau juga mengatakan Upah yang diperoleh itu sangat bermanfaat untuk beliau karena berbentuk uang jadi beliau bisa menggunakannya untuk membantu suami untuk kehidupan sehari-hari.

Ibu Fatmawati mengaku tidak ada penawaran dalam pemberian upah diawal, beliau juga tidak bertanya berapa besaran upah diawal karena merasa sudah beruntung diajak untuk bergabung menjadi kader karena bisa membantu menambah uang untuk keperluan rumah tangga, beliau juga menyebutkan bahwa upah yang diterima sama setiap bulannya dan upah akan beliau terima langsung setelah kegiatan

²Helda Ariyani, Kader Posyandu Anggrek, *wawancara Pribadi*, Kelayan A, 27 Januari 2024.

yang dilakukan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar telah selesai dilakukan.

Ibu Fatmawati juga mengaku kalau terkadang upah yang diterima ada mengalami pengurangan padahal pekerjaan yang dilakukan sama seperti yang biasa. Beliau mengaku pemotongan itu sebesar Rp50.000 dari yang seharusnya beliau terima sebesar Rp150.000 menjadi Rp.100.000 saja untuk menambah uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dan ibu Fatmawati juga mengatakan pemotongan itu tidak ada kesepakatan dari awal ³

4. Informan Keempat

Nama : Fatimah
Usia : 47 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kelayan A Gang Sederhana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, beliau sendiri juga merupakan salah satu kader yang ada di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, ibu Fatimah mengaku beliau bergabung dan menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah selama kurang lebih 3 tahun-an, ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi sedari awal mengenai berapa besaran upah yang akan beliau terima dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ibu Fatimah

³Fatmawati, Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A , 25 Januari 2024.

juga mengatakan kalau upah yang diterima itu sangat bermanfaat karena upah yang diberikan itu berbentuk uang.

Ibu Fatimah mengatakan bahwa upah yang diberikan tidak ada tawar-menawar diawal dan besaran upah yang diberikan itu bersifat sepihak, beliau juga mengatakan tidak pernah bertanya berapa besaran upah yang akan beliau terima karena beliau sudah merasa bersyukur dan beruntung karena bisa menjadi salah satu kader di Posyandu Anggrek dengan melihat latar belakang pendidikan beliau yang hanya lulusan SD, dengan bergabung menjadi kader dan mendapatkan upah setiap bulannya itu sudah sangat membantu kehidupan beliau, karena setidaknya beliau bisa sedikit membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upah yang diterima beliau terima tetap setiap bulannya dan akan mendapat upah setelah pekerjaan telah dilakukan yaitu setelah kegiatan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah dilaksanakan,

Ibu Fatimah mengatakan terkadang ada pengurangan padahal pekerjaan sudah diselesaikan secara tuntas dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Upah beliau dipotong untuk menambah uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, beliau mengatakan upah yang dipotong itu sebesar Rp50.000 dari upah awal yang diterima yang dimana uang pemotongan itu bisa beliau gunakan untuk keperluan beliau sekeluarga. Beliau juga mengaku bahwa pemotongan itu tidak ada kesepakatannya di awal.⁴

⁴Fatimah , Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 27 Januari 2024.

B. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka tahap yang selanjutnya yaitu analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya sudah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Pemotongan Upah Kader Di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung kepada narasumber yaitu para kader di Posyanndu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar didapatkan hasil penelitian sebagai berikut yang mana:

Ibu Nuriyatul Hilaliyah mengetahui besaran nilai upah yang akan diterima dari awal yang mana beliau juga merupakan kader sekaligus ketua Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, beliau mengatakan upah yang diterima berupa uang dan itu sangat bermanfaat untuk kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, upah yang diterima para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar terkadang juga mengalami pemotongan dan itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.

Ibu Helda Ariyani merupakan salah satu kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yang mana ibu Helda Ariyani tidak mengetahui besaran nilai upah yang akan diperoleh dari menjadi kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sedari awalnya. Upah yang diterima berupa uang dan itu sangat bermanfaat bagi beliau. Upah yang diterima terkadang mengalami pemotongan yang mana itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan para kader di Posyandu Angrek Kelurahan Kelayan Luar hingga selesai.

Ibu Fatimah merupakan salah satu kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yang mana ibu Fatimah tidak mengetahui besaran nilai upah yang akan diperoleh dari menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sedari awalnya. Upah yang diterima berupa uang dan itu sangat bermanfaat bagi beliau. Upah yang diterima terkadang mengalami pemotongan yang mana itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar hingga selesai.

Ibu Fatimah merupakan salah satu kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yang mana ibu Fatimah tidak mengetahui besaran nilai upah yang akan diperoleh dari menjadi kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sedari awalnya. Upah yang diterima berupa uang dan itu sangat bermanfaat bagi beliau. Upah yang diterima terkadang mengalami pemotongan yang mana itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar hingga selesai.

Analisis peneliti terhadap pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar tergolong kedalam dimana pemotongan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya upah yang dimana rukun upah harus ada *sighat* atau ijab qabul saat terjadi transaksi upah-mengupah selain itu syarat upah itupun harus memberitahu besaran nilai upah yang akan diterima, Namun meski Islam sudah mengatur mengenai upah dan mewajibkan *mu'jir* untuk memenuhi kewajibannya kepada *musta'jir*, tetap saja masih ada *mu'jir* yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurut peneliti, walaupun kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar mengetahui besaran upah yang diterima setelah menerima upah tetap saja

harus dijelaskan secara transparan mengenai besaran upah kepada para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar supaya tidak ada yang merasa tertipu dan dirugikan serta untuk kepentingan kedua belah pihak.

Karena *mu'jir* tidak memenuhi kewajibannya sehingga syariat-syariat Islam tidak terpenuhi salah satunya adalah syarat sah upah yang mana harta tersebut bernilai dan diketahui tidak diterapkan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar. Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara dengan kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, dimana para kader tidak mendapat informasi yang jelas dan transparan dari *mu'jir* mengenai upah yang akan diterima oleh kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, tidak ada perjanjian tentang penetapan upah antara *musta'jir* dan *mu'jir*, penetapan upah di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh *mu'jir*.

Praktik yang dijalankan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu *mu'jir* harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai berkerja. Berikut adalah bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri tersebut:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ⁵ ُ

“barangsiapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”⁶

⁵HR. Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri.

⁶Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Ijarah*.

Hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya *mu'jir* terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, dengan syarat disertai kerelaan oleh kedua belah pihak.⁷ Dengan demikian, pihak *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *musta'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.⁸

Dengan adanya informasi besaran nilai upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan pekerja dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan.⁹

Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah menetapkan besaran nilai upah yang akan dibayar dan diberikan kepada para kader. Seperti hasil wawancara dengan salah satu kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yaitu ibu Helda Ariyani yang menyatakan: upah yang diterima sudah ditetapkan terlebih dahulu yaitu Rp150.000/bulan.¹⁰

Dapat dikatakan Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar belum baik dalam penyampaian penetapan masalah pengupahan, upah merupakan bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan, mengenai prosedur pelaksanaan pengupahan pekerja,

⁷Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm 230.

⁸Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." Nomor 1, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Linguistik Sosial&Humaniora*,(2018), hlm 44.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 400-404.

¹⁰Helda Ariyani, Kader Posyandu Anggrek, *wawancara Pribadi*, Kelayan A Luar, 27 Januari 2024.

Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar belum baik karena pemberian besaran upah yang akan diterima kader belum disebutkan diawal, maka karena itu pekerja tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai upahnya. Sebab di dalam Islam, pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

Upah yang diberikan kepada kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar adalah upah yang tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad).¹¹ Upah yang diberikan kepada kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar itu berupa uang dan itu sangat bermanfaat bagi kader selaku pekerja di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah sesuai dengan syariat Islam mengenai upah yang harusnya diberikan kepada kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad) karena upah yang diterima para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar berbentuk uang dan tidak serupa dengan *ma'quud alaih* (objek akad).

Upah para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar mengalami pemotongan dengan alasan untuk penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang seharusnya bukan tanggungan para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar. Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis bisa dikatakan bahwa Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana pemotongan upah seharusnya dilakukan jika dia (kader) belum menyelesaikannya tapi telah mengerjakan pekerjaannya, maka dia hanya mendapat upah

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 400-404.

sebesar pekerjaannya saja, sehingga pekerjaan yang telah diselesaikannya itu diserahkan dan dia berhak meminta upah sebesar yang dia kerjakan.¹² Artinya pemotongan upah yang dilakukan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dengan alasan penambahan uang PMT (Pemberian Uang Tambahan) tidak termasuk kedalam hal yang memperbolehkan pemotongan upah dalam Islam.

Pemberian upah kepada kadernya, Posyandu Anggrek tidak menunda-nundanya. Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar selalu membayar upahnya tepat waktu atau upah diberikan sebelum keringatnya kering.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ¹³

Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."¹⁴

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka *mu'jir* wajib membayarkan upahnya sebelum keringat yang mengucur itu kering.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 426.

¹³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut:Darul Fikr, 2000), hlm 20.

¹⁴Kumpulan Hadist Ibnu Majah, "Ilmu Islam." Nomor 2443,
<https://ilmuislam.id/Hadits/Cari?S=Sebelum%20kering%20keringatnya>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian upah yang dilakukan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar sudah sesuai dengan kaidah ilmu ekonomi Islam yaitu dalam memperkerjakan seseorang harus dibayarkan upahnya sebelum keringatnya kering.

Islam juga upah harus sepadan dengan pekerjaan yang telah diberikan. Oleh karena itu, al-qur'an memerintahkan kepada *mu'jir* untuk membayar para pekerja harus sepadan dengan bagian yang seharusnya mereka sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan para kader.

Pandangan ekonomi Islam *mu'jir* harus membayar upah pekerja sepadan dengan pekerjaannya. Apabila *mu'jir* memberi upah secara tidak sepadan itu sama saja tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya.

Mengenai upah yang harus sepadan dengan pekerjaannya, satu dari empat orang kader mengatakan bahwa upah yang diterima itu tidak sepadan dengan pekerjaan yaitu menurut ibu Nuriyatul Hilaliyah upah yang diberikan belum sepadan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan karena melihat beliau adalah ketua yang secara tidak langsung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih berat jika dibandingkan dengan kader lainnya.¹⁵ sedangkan tiga dari empat orang kader mengatakan upah yang diterima sudah sesuai dan sepadan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar masih tidak sesuai dengan upah menurut Islam, karena di Posyandu Anggrek Kelurahan Luar pegupahan yang diberikan kepada kader tidak sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan karena upah yang diberikan kepada kader disamaratakan tidak dilihat dari

¹⁵Nuriyatul Hilaliyah, Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 26 Januari 2024.

besarnya pekerjaan maupun tanggung jawab yang ditanggung oleh para kader karena didalam Islam upah berhak diberikan sesuai dengan pekerjaannya.¹⁶

2. Faktor Penyebab Pemotongan Upah Kader Di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan mengenai pemotongan upah yang terjadi di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar terdapat faktor penyebab terjadinya pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yaitu, pemotongan upah untuk menambah uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Masih banyak para *mu'jir* yang tidak sesuai dalam pemberian upah kepada *musta'jir* bahkan juga masih banyak para *mu'jir* yang melakukan pemotongan upah terhadap *musta'jir*. Pemotongan upah juga merupakan hal yang mengancam bagi pekerja/buruh terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan sampingan.¹⁷ Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemotongan upah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 63 Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ketentuannya menerangkan bahwa pengusaha dibolehkan untuk melakukan pemotongan upah pekerja atau potong gaji karyawan¹⁸. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja.

¹⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm 230.

¹⁷Thufail Rozaan, Analisis Yuridis Pemotongan Upah Tenaga Kerja Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4, *Mimbar Jurnal Hukum* .2 No.2, (2021), hlm 7.

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 63 Nomor 36 Tahun 2021 *Tentang Pengupahan*.

2. Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilaln utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
3. Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.¹⁹

Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari faktor penyebab pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yaitu untuk penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) menjadi dua, yaitu faktor pendidikan kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dan faktor ekonomi kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

a. Faktor Pendidikan Kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan²⁰. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.²¹ Kalau upah yang seharusnya diterima pekerja itu dipotong itu sama saja mengambil hak pekerja. Seperti halnya pemotongan upah kader yang terjadi di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Pemotongan upah yang diterima oleh para kader padahal pekerjaan sudah dikerjakan sampai selesai itu sama saja dengan upah yang tidak sepadan dengan

¹⁹Permatasari dan Hukumonline, "Aturan Potong Gaji Karyawan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan." 7 Juli 2018

²⁰Hidayanti, Rahmaniah, Dan Haris, "Upah Dalam Profesi Advokat Pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin," *Jis :Jurnal Islamic Studies*, (2023), hlm 413. <https://Ojurnal.My.Id/Index.Php/Jis/Article/View/532>

²¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

pekerjaan yang dilakukan hanya karena para kader sudah merasa beruntung memiliki pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga dan merasa tidak enak untuk menanyakan serta menyampaikan pendapat mengenai pemotongan upah yang diterima.

Ibu Fatimah selaku salah satu kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, beliau juga mengatakan tidak pernah bertanya berapa besaran upah yang akan beliau terima karena beliau sudah merasa bersyukur dan beruntung karena bisa menjadi salah satu kader di Posyandu Anggrek dengan melihat latar belakang pendidikan beliau yang hanya lulusan SD.²² Dari penelitian tersebut dapat dilihat bagaimana pengaruh pendidikan serta pengetahuan kader terhadap upah yang seharusnya didapat agar bisa menjaga dan mempertahankan upah dari pemotongan yang dilakukan sepihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa faktor dari kurangnya pendidikan kader yang menyebabkan terjadinya pemotongan upah di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Minimnya pengetahuan yang dimiliki para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar mengenai upah yang akan diterima.
- 2) Kurangnya rasa keingintahuan para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar terkait informasi mengenai upah yang akan diterima.
- 3) Tidak adanya rasa keberanian para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar untuk mengajukan pendapat mengenai pemotongan upah yang berlaku.

b. Faktor Ekonomi Kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.

Pekerja bekerja untuk mengharapkan imbalan yang akan diterima, banyak yang bekerja untuk mendapatkan upah sebagai penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Para

²²Fatimah, Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 27 Januari 2024.

pekerja berharap upah yang didapatkan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari atau hanya untuk membantu menambah perekonomian keluarga.

Upah sangat penting bagi pekerja untuk memenuhi kehidupannya, pentingnya upah juga diikuti dengan permasalahan yang kompleks. Salah satu permasalahan yang dialami para pekerja adalah upah yang tidak dibayarkan sesuai dengan pekerjaan atau pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak. Hal ini disebabkan pekerja adalah pihak yang lemah dalam pekerjaan.²³

Menurut ibu Fatimah beliau sangat bersyukur bisa menjadi salah satu kader karena itu sudah sangat membantu kehidupan beliau, karena setidaknya beliau bisa sedikit membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²⁴ Karena itu, jika terjadi pemotongan upah di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar para kader tidak mengeluarkan pendapat atau pikiran mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, terdapat faktor ekonomi kader terhadap pemotongan upah yang terjadi di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dimana para kader yang mayoritas adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan hanya ikut bergabung menjadi kader sebagai penghasilan tambahan untuk menambah dan membantu keuangan keluarga, ketika terjadi pemotongan upah dan pemberian upah yang tidak sepadan dengan pekerjaan atau pemotongan upah yang dilakukan oleh pihak *mu'jir* para kader hanya bisa menerima dan diam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan hanya untuk sekedar

²³ Evy Safitri Gani, Sistem Perlindungan Upah di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Syariah* 11 No.1, (2015), hlm 4.

²⁴Fatimah , Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Kelayan A, 26 Januari 2024.

bertanya, karena merasa takut untuk diberhentikan menjadi kader dan kehilangan penghasilan yang seharusnya menjadi tambahan untuk kehidupan keluarga.